SIPIL NEGARA

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 67 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 67

KABUPATEN SUKOHARJO: 56 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- Dalam rangka mewujudkan pegawai aparatur sipil yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai aparatur sipil negara;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.
  11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Kewajiban dan Larangan
  4. Hukuman Disiplin
  5. Upaya Administratif
  6. Ketentuan Peralihan
  7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 29 Desember 2022
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Desember 2022